



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR / TAHUN 2025

TENTANG

BATIK KHAS BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa batik merupakan salah satu ekspresi seni dan budaya yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa sebagai arah dan pedoman Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pemanfaatan batik daerah perlu pengaturan mengenai Batik Khas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batik Khas Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomer 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
 9. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Seni dan Budaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATIK KHAS BENGKULU TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggambar sesuatu kemudian diproses Dengan cara tertentu.
5. Batik Khas Bengkulu Tengah yang selanjutnya disebut Batik Khas Daerah adalah pakaian bermotif batik yang mempunyai ciri khusus dan menggambarkan kekhasan Kabupaten Bengkulu Tengah.
6. Kekhasan adalah kekhususan yang tidak dimiliki oleh pihak lain.
7. Produk Lokal adalah produk yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah di Kabupaten Bengkulu Tengah.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

8. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha Batik Motif Khas Daerah yang berdomisili di Kabupaten Bengkulu Tengah.
9. Motif adalah corak Batik Khas Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai Batik Khas Daerah dimaksudkan melindungi, melestarikan dan mengembangkan budaya Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai batik khas daerah ini bertujuan untuk:
 - a. memperkenalkan identitas khas Daerah;
 - b. sarana promosi kebudayaan daerah;
 - c. meningkatkan potensi hasil produk lokal;
 - d. mengembangkan usaha industri kreatif di daerah; dan
 - e. melindungi ciri dan corak Batik Khas Daerah.

BAB II
NAMA DAN MOTIF

Pasal 3

Batik khas Daerah dinamakan batik Sungai Lemau.

Pasal 4

- (1) Motif Batik sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari:
 - a. unsur pokok; dan
 - b. unsur tambahan.
- (2) Unsur pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan unsur yang wajib ada pada motif.
- (3) Unsur tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan unsur yang dapat ditambahkan pada motif.

Pasal 5

- (1) Unsur pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. gambar sungai lemau;
 - b. gambar gunung bungkuk;
 - c. gambar batu bara;
 - d. gambar batu andesit;
 - e. gambar kelapa sawit.
 - f. gambar liku sembilan;
 - g. gambar bunga raflesia; dan/atau
 - h. gambar aksara kaganga.
- (2) Motif Unsur pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tiga gambar.

7



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

- (3) Gambar unsur pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Unsur tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. gambar durian;
 - b. gambar bulu burung kuau;
 - c. gambar bunga kibut;
 - d. gambar rambutan;
 - e. gambar ornamen rumah adat;
 - f. gambar jeruk kalamansi;
 - g. gambar manggis penum;
 - h. gambar bambu; dan/atau
 - i. gambar kopi.
- (2) Motif unsur tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMANFAATAN, PELINDUNGAN

Pasal 7

Pemanfaatan Batik dilakukan untuk memenuhi berbagai aktivitas dan kepentingan, meliputi:

- a. Kegiatan resmi dan/atau perkantoran;
- b. religi;
- c. sosial;
- d. politik;
- e. ekonomi;
- f. pendidikan;
- g. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- h. kebudayaan;
- i. *trend fashion*;
- j. karya seni kontemporer;
- k. arsitektur;
- l. produk interior;
- m. produk kerajinan;
- n. hubungan antar bangsa; dan/atau
- o. pariwisata.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi batik sebagai kekayaan intelektual komunal dari daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perindustrian.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan batik melalui:
 - a. pemberdayaan pelaku usaha dan pengrajin batik;
 - b. fasilitasi pengembangan desain dan motif batik;
 - c. melaksanakan kegiatan promosi tingkat lokal, dan nasional;
 - d. meningkatkan kemampuan dan kreatifitas pengrajin batik khas daerah melalui kegiatan sosialisasi dan Bimbingan Teknis; dan
 - e. Memberikan bantuan sarana prasarana dan/atau permodalan.
- (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan.



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 6 -


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2 JANUARI 2025
Pj BUPATI BENGKULU TENGAH


HERIYANDI RONI


Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2 JANUARI 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,


HENDRI DONAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN
2025 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
 NOMOR : 1 TAHUN 2025
 TENTANG : BATIK KHAS BENGKULU
 TENGAH

1. Unsur Pokok

NO	UNSUR	MAKNA	GAMBAR
1.	Gambar Sungai Lemau	Terkandung harapan agar semangat dan spirit kemajuan yang telah digaungkan di masa kerajaan tersebut dapat diteladani serta diwarisi oleh generasi sekarang dan generasi mendatang di masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang kita cintai ini.	
2.	Gambar Bungkok Gunung	Melambangkan pengakuan adanya Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa di sembah dan di patuhi petunjuknya guna mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup dunia dan akhirat.	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

3.	Gambar Batu Bara	<p>Simbolisasi kekayaan alam di bumi Bengkulu Tengah yang harus di kelolah dan dimanfaatkan secara optimal demi mendapatkan manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.</p>	
4.	Gambar Batu Andesit	<p>Batu andesit merupakan salah satu jenis batuan vulkanik yang menggambarkan kekayaan mineral di Bengkulu Tengah</p>	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 9 -


5.	Gambar Kelapa Sawit	melambungkan ketegaran semangat dan kerja keras masyarakat dalam mengejar keberhasilan dalam berbagai bidang kehidupan.			
6.	Gambar Liku Sembilan	melambungkan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki keindahan alam yang natural.			






BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 10 -


7.	Gambar Bunga Raflesia	melambungkan puspa langka yang terdapat di hutan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dijadikan ikon daerah Bengkulu secara keseluruhan.	
8.	Gambar Aksara Kaganga	melambungkan hurup kaganga yang berasal dari bahasa rejang.	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

2. Unsur Tambahan


NO	UNSUR	MAKNA	GAMBAR
1.	Gambar Durian	Buah ini sangat banyak dihasilkan dari kebun-kebun masyarakat di wilayah Bengkulu Tengah yang menjadi salah satu produk favorit daerah ini.	
2.	Gambar Bulu Burung Kuau	melambangkan Burung ini bersifat pemberani, bersuara lantang dan berbulu indah, lebih suka menetap di satu kawasan, jarang berpindah-pindah ke kawasan lain (nomaden).	

1



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 12 -



3.	Gambar Bunga Kibut	melambungkan kebaikan dan ketulusan hati yang perlu dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan kehidupan.			
4.	Gambar Rambutan	melambungkan kehidupan manusia, setelah berada di alam dunia fana akan memasuki dunia lain yakni alam akhirat.			



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 13 -


5.	Gambar Rumah Adat	Ornamen	melambungkan keragaman budaya dan adat istiadat masyarakat Bengkulu Tengah yang multi etnis, namun tetap utuh bersatu hidup rukun berdampingan secara damai.
6.	Gambar Jeruk Kalamansi		melambungkan salah satu produk perkebunan di Kabupaten Bengkulu Tengah dan merupakan buah jeruk yang khas di Kabupaten Bengkulu Tengah.





BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

7.	motif Manggis Penum	melambungkan ciri khas isi dalam buah memiliki jumlah yang lebih di bandingkan dengan buah manggis yang lain.	
8.	Gambar Bambu	melambungkan tanaman yang ada di sepanjang aliran sungai di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah.	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

9.	Gambar Kopi	melambangkan Kopi juga merupakan salah satu produk pertanian unggulan.	
----	-------------	--	--

Pj. BUPATI BENGKULU TENGAH


HERIYANDI RONI